



**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021**



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
23. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam Penyusunan Renja Pererangkat daerah.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB IX	: PENUTUP

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 September 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,



[Signature]
EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 September 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,



[Signature]
TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 22

Formulir E.68
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Penyilangan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota	-		Ditingkat OPD tidak merumuskan Visi dan Misi tetapi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	-		Ditingkat OPD tidak merumuskan Visi dan Misi tetapi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah	√			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√		Belum sampai pada tahapan tersebut	
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 08 September 2021

Kepala Dinas Pertanian
Kota Bandar Lampung



Ir. AGUSTINI MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630819 199103 2 006

Diverifikasi pada : 08 Sept 2021		Tanda Tangan
1	OKTAVIANI S.T., M.Si Plt Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda	
2	SUHERMAN Kasubbid Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Pangan Bappeda	

Mengetahui,
Kepala Bappeda,



Dr. KHADARMANSYAH, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	√			
	2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	√			
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	√			
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√			
		Formulir E.80	√			
		Tabel T-C.23.	√			
		Tabel T-C.24.	√			
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	√			
3	BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	√			
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	√			
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	√			
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	√			
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	√			
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	√			

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
4	BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	√			
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	√			
		Tabel T-C.25.	√			
5	BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	√			
		Tabel T-C.26.	√			
6	BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	√			
		Tabel T-C.27.	√			
7	BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	√			
		Tabel T-C.28.	√			
8	Bab VIII	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 08 September 2021

Kepala Dinas Pertanian
Kota Bandar Lampung



Ir. AGUSTINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630819 199103 2 006

Diverifikasi pada : 08 Sept 2021		Tanda Tangan
1	OKTAVIANI S.T., M.Si Plt Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda	
2	SUHERMAN Kasubbid Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Pangan Bappeda	





Mengetahui,
Kepala Bappeda,
Dr. KHAIIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002

Formulir E.69
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi
terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung


No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan tujuan sasaran perangkat daerah sudah sesuai dan mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah (Rancangan Akhir RPJMD)
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan RPJMD
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan RPJMD
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Sudah sesuai dengan RPJMD
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan RPJMD
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	Sudah sesuai dengan RPJMD

Bandar Lampung, 08 September 2021

Diverifikasi oleh : 08 Sept 2021		Tanda Tangan
1	<u>OKTAVIANI S.T., M.Si</u> Plt Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda	
2	<u>SUHERMAN</u> Kasubbid Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Pangan Bappeda	



Mengetahui,
Kepala Bappeda,


Dr. KWAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PERTANIAN
Jl. Soekarno-Hatta No 09 Labuhan Ratu Telp. 0721-7691330
Bandar Lampung 35143

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 800/ 34 /III.21/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
DINAS PERTANIAN KOTA BANDAR LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang disebut Rencana Strategis (Renstra) dan rencana pembangunan tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tim Penyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung tentang Penunjukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005–2025;

11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016);
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2016).
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu Keputusan ini bertanggungjawab untuk melaksanakan serangkaian tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung yang terdiri atas Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Dokumen Perencanaan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Lingkup tugas Tim mencakup:
- a. Ketua/wakil ketua tim bertugas melakukan koordinasi, mengarahkan serta memberikan petunjuk dan pembinaan penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung sekaligus menyampaikan laporan pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung kepada Walikota Bandar Lampung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
 - b. Sekretaris bersama tim sekretariat bertugas untuk :
 1. Mengontrol pelaksanaan tugas dari kelompok kerja;
 2. Menghimpun materi dan narasi yang dihasilkan kelompok kerja;
 3. Melakukan kompilasi sekaligus menyusun gabungan narasi yang dihasilkan oleh kelompok kerja;
 4. Menyusun dan menyampaikan laporan penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung kepada ketua Tim.

- c. Tugas Kelompok Kerja (Pokja) mencakup :
1. Melakukan sinkronisasi, pengumpulan data dan informasi termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan materi Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung;
 2. Melakukan kajian terhadap kondisi dan potensi daerah sesuai dengan bidang tugas;
 3. Melakukan penulisan narasi dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung sesuai bidang/pokja masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Bandar Lampung melalui Kepala Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung;
- KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 Januari 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,


Ir. AGUSTINI MM at
Pembina Utama Muda
NIP.19630819 199103 2 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA
BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 800/ 34 /III.21/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
PERENCANAAN DINAS PERTANIAN KOTA BANDAR
LAMPUNG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN DINAS PERTANIAN KOTA BANDAR
LAMPUNG**

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
- b. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
- c. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
- d. Anggota : Kepala Sub Bagian Program dan Informasi Dinas
Pertanian Kota Bandar Lampung
: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
: Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas
Pertanian Kota Bandar Lampung
: Staf Sekretariat Dinas Pertanian Kota Bandar
Lampung
- e. Kelompok Kerja
 - 1. Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Fungsi Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
 - Ketua : Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
 - Wakil Ketua I : Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura Dinas Pertanian Kota Bandar
Lampung
 - Wakil Ketua II : Kepala Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan dan Hortuikultura
 - Wakil Ketua III : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas
Pertanian Kota Bandar Lampung
 - Anggota : Staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kota Bandar Lampung
 - 2. Urusan Perkebunan serta Fungsi Lainnya Sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan
 - Ketua : Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kota
Bandar Lampung
 - Wakil Ketua I : Kepala Seksi Produksi Perkebunan Kota Bandar
Lampung
 - Wakil Ketua II : Kepala Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil
Perkebunan Dinas Pertanian Kota Bandar
Lampung
 - Wakil Ketua III : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan
Kota Bandar Lampung
 - Anggota : Staf Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kota
Bandar Lampung

3. Urusan Peternakan serta Fungsi Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- Ketua : Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
- Wakil Ketua I : Kepala Seksi Produksi Peternakan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
- Wakil Ketua II : Kepala Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
- Wakil Ketua III : Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
- Anggota : Staf Peternakan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung

KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,



Ir. AGUSTINI MM *†*
Pembina Utama Muda
NIP.19630819 199103 2 006

LAMPIRAN 24
PERATURAN WALIKOTA BANDAR
LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN
2021 - 2026

BABI. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007. RPJPD Kota Bandar Lampung 2005-2025 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai perodesasi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih.

Tahapan RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPD Kota Bandar Lampung tahun 2005-2025 atau tahapan RPJMD terakhir periode jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya (2005-2010, 2011-2015, dan 2016-2021). Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka untuk perodesasi RPJMD Kota Bandar Lampung adalah Tahun 2021-2026.

Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 yang merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian Keenam, Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra, (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, (4) Pelaksanaan

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan (6) Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bandar Lampung.

Dinas Pertanian sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan Daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Pertanian diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Pertanian tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung.

Renstra merupakan komitmen Dinas Pertanian yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang

dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandar Lampung, yaitu ***“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”***.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Perrrtanian Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Negara RepublikIndonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020- 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);

19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 58).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2026- 2021 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2021 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi, dan peran Dinas Pertanian sebagai institusi pelaksana yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Penyuluhan serta sebagian urusan Kehutanan dalam mencapai target pencapaian RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian;
3. Sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Dinas Pertanian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana pembangunan daerah di bidang Peternakan, Perkebunan dan Penyuluhan serta sebagian urusan Kehutanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur organisasi Dinas Pertanian, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan periode tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pertanian berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian; telaahan visi, misi, dan program walikota dan wakil walikota terpilih; telaahan Renstra Kementerian Pertanian; Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pertanian.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pertanian yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam jangka menengah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pertanian merupakan perubahan dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Bandar Lampung berdasarkan Perda No. 03 Tahun 2011 Oktober 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung No 90 tahun 2011 tentang tugas fungsi dan tata kerja dinas yang berubah menjadi Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan pada Tahun 2020 struktur organisasi Dinas Pertanian berubah sesuai Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung

Organisasi Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat membawahi 2 (dua) sub-Bagian yaitu; Sub bagian Program, Keuangan dan Aset, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Pada Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung memiliki 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura , yang membawahi Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan, Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi; Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan, Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Seksi Kesehatan Hewan. Bidang Perkebunan, membawahi; Seksi Produksi Perkebunan, i Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan , Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung Sebagai berikut :

- 1) Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian, Peternakan ,Perkebunan, Penyuluhan dan sebagian urusan Kehutanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian mempunyai fungsi;

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- 3) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 6) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab langsung

kepada Walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pertanian oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat Dinas Pertanian membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Sub bagian-sub bagian tersebut antara lain:

- 1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Tanaman pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tanaman pangan dan hortikultura membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Sub bidang-sub bidang tersebut antara lain:

- 1) Seksi Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.

d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Sub bidang-sub bidang tersebut antara lain:

- 1) Seksi Pembibitan Produksi Peternakan;
 - 2) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - 3) Seksi Kesehatan Hewan
- e. Bidang Perkebunan
- Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perkebunan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Sub bidang-sub bidang tersebut antara lain:
- 1) Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPALA DINAS

**UNIT PELAKSANAAN
TEKNIS (UPT)**

**KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL**

SEKRETARIAT

Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian

Sub Bagian
Keuangan dan
Aset

Sub Bagian
Program dan
Informasi

**BIDANG
PERKEBUNAN**

Seksi Produksi
Perkebunan

Seksi Bina Usaha
dan Pengolahan
Hasil Perkebunan

Seksi Sarana dan
Prasarana
Perkebunan

**BIDANG TANAMAN
PANGAN &
HORTIKULTURA**

Seksi Produksi
Tanaman Pangan
dan Hortikultura

Seksi Bina Usaha dan
Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Seksi Sarana dan
Prasarana Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

**BIDANG
PETERNAKAN**

Seksi Produksi
Pternakan

Seksi Kesehatan
Hewan

Seksi Bina
Usaha Hasil
Pternakan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung per 1 Oktober 2020 berjumlah 120 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah (orang)
I	2	1	-	7	10
II	8	14	5	12	39
III	4	7	15	21	47
IV	11	6	1	0	18
<i>Total</i>					114

b. Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Esselon II	1
2	Esselon III	4
3	Esselon IV	14
4	Tenaga Teknis Lainnya (Staf)	69
4	Fungsional	26
<i>Total</i>		114

c. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S-3	0
2	S-2	15
3	S1/DIV	43
4	D III	3
5	D I	0
6	SLTA	33
7	SLTP	11
8	SD	9
<i>Jumlah</i>		114

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung. dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu :

1. Tanah Gedung dan Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari bangunan dua lantai terletak diatas tanah di Jalan Soekarno Hatta No. 9 Labuhan Ratu By Pass, Bandar Lampung serta bangunan sarana pelengkap lainnya dan bangunan monument.

2. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubel, peralatan komputer, AC serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

3. Kendaraan Dinas

Minibus Toyota Kijang LGX sebanyak 1 (Satu) buah, Truk Mitsubishi / FE 334 sebanyak 1 (satu) buah, Mobil Box Mitsubishi FE 304 sebanyak 1 (satu), Mobil Box Mitsubishi / FE 304 sebanyak 1 (Satu) buah, Mobil Pick Up Isuzu Panther sebanyak 1 (satu) buah, Pick Up Toyota Kijang sebanyak 1 (satu) buah, Minibus Toyota / KF 83 Super sebanyak 1 (satu) buah, Minibus Toyota sebanyak 1 (satu) buah, Pick Up Hilux Diesel New sebanyak 1 (satu) buah. Minibus Toyota Kijang Innova E M/T sebanyak 1 (satu) . Jumlah motor roda 3 seluruhnya sebanyak 5 unit dan jumlah sepeda motor roda 2 seluruhnya sebanyak 47 Unit.

4. Alat Bengkel dan Alat Ukur

Genset sebanyak 6 buah dan GPS sebanyak 3 buah.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dapat diukur berdasarkan ketercapaian tujuan dan sasaran yang terlihat dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2021. Evaluasi terhadap hasil Renstra Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2021 untuk pelaksanaan Tahun 2016 - 2020 tersaji dalam Tabel TC 2.3. Adapun untuk pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2020 untuk anggaran dan realisasi disajikan dalam Tabel TC 2..4.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan Pengembangan Layanan Dinas Pertanian

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dalam melaksanakan pengembangan layanan terhadap masyarakat antara lain :

- Pengaruh Globalisasi
- Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan dikota yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung
- Tingginya selektivitas produk yang digunakan
- Tingginya tingkat persaingan usaha
- Daya beli petani terhadap pupuk sangat rendah
- Masih rendahnya pengusaha yang bergerak dibidang agribisnis
- Belum berkembangnya pasar tani dan sub terminal agribisnis
- Implementasi perdagangan bebas

2.4.2 Peluang Pengembangan Layanan Dinas Pertanian

Adapun peluang (*Opportunity*) yang dimiliki Dinas Pertanian antara lain berupa:

1. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah
2. Tersedianya potensi usaha
3. Semakin meningkat minat masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan di Kota Bandar Lampung
4. Pangsa pasar yang semakin terbuka
5. Terbukanya Lapangan Kerja
6. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian
7. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat
8. Serifikasi prima terhadap bahan pangan segar oleh OKKPD Provinsi Lampung
9. Posisi Kota Bandar Lampung yang strategis

sebagai Ibu Kota Provinsi dekat dengan DKI Jakarta sebagai daerah pemasok hasil pertanian.

10. Lancarnya sarana transportasi dan komunikasi di Kota Bandar Lampung
11. Adanya Kelompok tani dan Gapoktan sebagai pelaku usaha di bidang Agribisnis
12. Tersedianya rumah potong hewan
13. Tersedianya tenaga PDSR yang khusus menangani flu burung yang saat ini dibiaya FAO
14. Orientasi konsumen semakin mengarah pada kualitas produk

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2015)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (DPA)	Target Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										Unit Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)	(119)	(120)	(121)	(122)	(123)	(124)	(125)	(126)	(127)	(128)	(129)	(130)	(131)	(132)	(133)	(134)	(135)	(136)	(137)	(138)	(139)	(140)	(141)	(142)	(143)	(144)	(145)	(146)	(147)	(148)	(149)	(150)	(151)	(152)	(153)	(154)	(155)	(156)	(157)	(158)	(159)	(160)	(161)	(162)	(163)	(164)	(165)	(166)	(167)	(168)	(169)	(170)	(171)	(172)	(173)	(174)	(175)	(176)	(177)	(178)	(179)	(180)	(181)	(182)	(183)	(184)	(185)	(186)	(187)	(188)	(189)	(190)	(191)	(192)	(193)	(194)	(195)	(196)	(197)	(198)	(199)	(200)	(201)	(202)	(203)	(204)	(205)	(206)	(207)	(208)	(209)	(210)	(211)	(212)	(213)	(214)	(215)	(216)	(217)	(218)	(219)	(220)	(221)	(222)	(223)	(224)	(225)	(226)	(227)	(228)	(229)	(230)	(231)	(232)	(233)	(234)	(235)	(236)	(237)	(238)	(239)	(240)	(241)	(242)	(243)	(244)	(245)	(246)	(247)	(248)	(249)	(250)	(251)	(252)	(253)	(254)	(255)	(256)	(257)	(258)	(259)	(260)	(261)	(262)	(263)	(264)	(265)	(266)	(267)	(268)	(269)	(270)	(271)	(272)	(273)	(274)	(275)	(276)	(277)	(278)	(279)	(280)	(281)	(282)	(283)	(284)	(285)	(286)	(287)	(288)	(289)	(290)	(291)	(292)	(293)	(294)	(295)	(296)	(297)	(298)	(299)	(300)	(301)	(302)	(303)	(304)	(305)	(306)	(307)	(308)	(309)	(310)	(311)	(312)	(313)	(314)	(315)	(316)	(317)	(318)	(319)	(320)	(321)	(322)	(323)	(324)	(325)	(326)	(327)	(328)	(329)	(330)	(331)	(332)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)	(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)	(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)	(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)	(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)	(378)	(379)	(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)	(391)	(392)	(393)	(394)	(395)	(396)	(397)	(398)	(399)	(400)	(401)	(402)	(403)	(404)	(405)	(406)	(407)	(408)	(409)	(410)	(411)	(412)	(413)	(414)	(415)	(416)	(417)	(418)	(419)	(420)	(421)	(422)	(423)	(424)	(425)	(426)	(427)	(428)	(429)	(430)	(431)	(432)	(433)	(434)	(435)	(436)	(437)	(438)	(439)	(440)	(441)	(442)	(443)	(444)	(445)	(446)	(447)	(448)	(449)	(450)	(451)	(452)	(453)	(454)	(455)	(456)	(457)	(458)	(459)	(460)	(461)	(462)	(463)	(464)	(465)	(466)	(467)	(468)	(469)	(470)	(471)	(472)	(473)	(474)	(475)	(476)	(477)	(478)	(479)	(480)	(481)	(482)	(483)	(484)	(485)	(486)	(487)	(488)	(489)	(490)	(491)	(492)	(493)	(494)	(495)	(496)	(497)	(498)	(499)	(500)	(501)	(502)	(503)	(504)	(505)	(506)	(507)	(508)	(509)	(510)	(511)	(512)	(513)	(514)	(515)	(516)	(517)	(518)	(519)	(520)	(521)	(522)	(523)	(524)	(525)	(526)	(527)	(528)	(529)	(530)	(531)	(532)	(533)	(534)	(535)	(536)	(537)	(538)	(539)	(540)	(541)	(542)	(543)	(544)	(545)	(546)	(547)	(548)	(549)	(550)	(551)	(552)	(553)	(554)	(555)	(556)	(557)	(558)	(559)	(560)	(561)	(562)	(563)	(564)	(565)	(566)	(567)	(568)	(569)	(570)	(571)	(572)	(573)	(574)	(575)	(576)	(577)	(578)	(579)	(580)	(581)	(582)	(583)	(584)	(585)	(586)	(587)	(588)	(589)	(590)	(591)	(592)	(593)	(594)	(595)	(596)	(597)	(598)	(599)	(600)	(601)	(602)	(603)	(604)	(605)	(606)	(607)	(608)	(609)	(610)	(611)	(612)	(613)	(614)	(615)	(616)	(617)	(618)	(619)	(620)	(621)	(622)	(623)	(624)	(625)	(626)	(627)	(628)	(629)	(630)	(631)	(632)	(633)	(634)	(635)	(636)	(637)	(638)	(639)	(640)	(641)	(642)	(643)	(644)	(645)	(646)	(647)	(648)	(649)	(650)	(651)	(652)	(653)	(654)	(655)	(656)	(657)	(658)	(659)	(660)	(661)	(662)	(663)	(664)	(665)	(666)	(667)	(668)	(669)	(670)	(671)	(672)	(673)	(674)	(675)	(676)	(677)	(678)	(679)	(680)	(681)	(682)	(683)	(684)	(685)	(686)	(687)	(688)	(689)	(690)	(691)	(692)	(693)	(694)	(695)	(696)	(697)	(698)	(699)	(700)	(701)	(702)	(703)	(704)	(705)	(706)	(707)	(708)	(709)	(710)	(711)	(712)	(713)	(714)	(715)	(716)	(717)	(718)	(719)	(720)	(721)	(722)	(723)	(724)	(725)	(726)	(727)	(728)	(729)	(730)	(731)	(732)	(733)	(734)	(735)	(736)	(737)	(738)	(739)	(740)	(741)	(742)	(743)	(744)	(745)	(746)	(747)	(748)	(749)	(750)	(751)	(752)	(753)	(754)	(755)	(756)	(757)	(758)	(759)	(760)	(761)	(762)	(763)	(764)	(765)	(766)	(767)	(768)	(769)	(770)	(771)	(772)	(773)	(774)	(775)	(776)	(777)	(778)	(779)	(780)	(781)	(782)	(783)	(784)	(785)	(786)	(787)	(788)	(789)	(790)	(791)	(792)	(793)	(794)	(795)	(796)	(797)	(798)	(799)	(800)	(801)	(802)	(803)	(804)	(805)	(806)	(807)	(808)	(809)	(810)	(811)	(812)	(813)	(814)	(815)	(816)	(817)	(818)	(819)	(820)	(821)	(822)	(823)	(824)	(825)	(826)	(827)	(828)	(829)	(830)	(831)	(832)	(833)	(834)	(835)	(836)	(837)	(838)	(839)	(840)	(841)	(842)	(843)	(844)	(845)	(846)	(847)	(848)	(849)	(850)	(851)	(852)	(853)	(854)	(855)	(856)	(857)	(858)	(859)	(860)	(861)	(862)	(863)	(864)	(865)	(866)	(867)	(868)	(869)	(870)	(871)	(872)	(873)	(874)	(875)	(876)	(877)	(878)	(879)	(880)	(881)	(882)	(883)	(884)	(885)	(886)	(887)	(888)	(889)	(890)	(891)	(892)	(893)	(894)	(895)	(896)	(897)	(898)	(899)	(900)	(901)	(902)	(903)	(904)	(905)	(906)	(907)	(908)	(909)	(910)	(911)	(912)	(913)	(914)	(915)	(916)	(917)	(918)	(919)	(920)	(921)	(922)	(923)	(924)	(925)	(926)	(927)	(928)	(929)	(930)	(931)	(932)	(933)	(934)	(935)	(936)	(937)	(938)	(939)	(940)	(941)	(942)	(943)	(944)	(945)	(946)	(947)	(948)	(949)	(950)	(951)	(952)	(953)	(954)	(955)	(956)	(957)	(958)	(959)	(960)	(961)	(962)	(963)	(964)	(965)	(966)	(967)	(968)	(969)	(970)	(971)	(972)	(973)	(974)	(975)	(976)	(977)	(978)	(979)	(980)	(981)	(982)	(983)	(984)	(985)	(986)	(987)	(988)	(989)	(990)	(991)	(992)	(993)	(994)	(995)	(996)	(997)	(998)	(999)	(1000)	(1001)	(1002)	(1003)	(1004)	(1005)	(1006)	(1007)	(1008)	(1009)	(1010)	(1011)	(1012)	(1013)	(1014)	(1015)	(1016)	(1017)	(1018)	(1019)	(1020)	(1021)	(1022)	(1023)	(1024)	(1025)	(1026)	(1027)	(1028)	(1029)	(1030)	(1031)	(1032)	(1033)	(1034)	(1035)	(1036)	(1037)	(1038)	(1039)	(1040)	(1041)	(1042)	(1043)	(1044)	(1045)	(1046)	(1047)	(1048)	(1049)	(1050)	(1051)	(1052)	(1053)	(1054)	(1055)	(1056)	(1057)	(1058)	(1059)	(1060)	(1061)	(1062)	(1063)	(1064)	(1065)	(1066)	(1067)	(1068)	(1069)	(1070)	(1071)	(1072)	(1073)	(1074)	(1075)	(1076)	(1077)	(1078)	(1079)	(1080)	(1081)	(1082)	(1083)	(1084)	(1085)	(1086)	(1087)	(1088)	(1089)	(1090)	(1091)	(1092)	(1093)	(1094)	(1095)	(1096)	(1097)	(1098)	(1099)	(1100)	(1101)	(1102)	(1103)	(1104)	(1105)	(1106)	(1107)	(1108)	(1109)	(1110)	(1111)	(1112)	(1113)	(1114)	(1115)	(1116)	(1117)	(1118)	(1119)	(1120)	(1121)	(1122)	(1123)	(1124)	(1125)	(1126)	(1127)	(1128)	(1129)	(1130)	(1131)	(1132)	(1133)	(1134)	(1135)	(1136)	(1137)	(1138)	(1139)	(1140)	(1141)	(1142)	(1143)	(1144)	(1145)	(1146)	(1147)	(1148)	(1149)	(1150)	(1151)	(1152)	(1153)	(1154)	(1155)	(1156)	(1157)	(1158)	(1159)	(1160)	(1161)	(1162)	(1163)	(1164)	(1165)	(1166)	(1167)	(1168)	(1169)	(1170)	(1171)	(1172)	(1173)	(1174)	(1175)	(1176)	(1177)	(1178)	(1179)	(1180)	(1181)	(1182)	(1183)	(1184)	(1185)	(1186)	(1187)	(1188)	(1189)	(1190)	(1191)	(1192)	(1193)	(1194)	(1195)	(1196)	(1197)	(1198)	(1199)	(1200)	(1201)	(1202)	(1203)	(1204)	(1205)	(1206)	(1207)	(1208)	(1209)	(1210)	(1211)	(1212)	(1213)	(1214)	(1215)	(1216)	(1217)	(1218)	(1219)	(1220)	(1221)	(1222)	(1223)	(1224)	(1225)	(1226)	(1227)	(1228)	(1229)	(1230)	(1231)	(1232)	(1233)	(1234)	(1235)	(1236)	(1237)	(1238)	(1239)	(1240)	(1241)	(1242)	(1243)	(1244)	(1245)	(1246)	(1247)	(1248)	(1249)	(1250)	(1251)	(1252)	(1253)	(1254)	(1255)	(1256)	(1257)	(1258)	(1259)	(1260)	(1261)	(1262)	(1263)	(1264)	(1265)	(1266)	(1267)	(1268)	(1269)	(1270)	(1271)	(1272)	(1273)	(1274)	(1275)	(1276)	(1277)	(1278)	(1279)	(1280)	(1281)	(1282)	(1283)	(1284)	(1285)	(1286)	(1287)	(1288)	(1289)	(1290)	(1291)	(1292)	(129

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2015)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (DPA)	Target Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)	(119)	(120)	(121)	(122)	(123)	(124)	(125)	(126)	(127)	(128)	(129)	(130)	(131)	(132)	(133)	(134)	(135)	(136)	(137)	(138)	(139)	(140)	(141)	(142)	(143)	(144)	(145)	(146)	(147)	(148)	(149)	(150)	(151)	(152)	(153)	(154)	(155)	(156)	(157)	(158)	(159)	(160)	(161)	(162)	(163)	(164)	(165)	(166)	(167)	(168)	(169)	(170)	(171)	(172)	(173)	(174)	(175)	(176)	(177)	(178)	(179)	(180)	(181)	(182)	(183)	(184)	(185)	(186)	(187)	(188)	(189)	(190)	(191)	(192)	(193)	(194)	(195)	(196)	(197)	(198)	(199)	(200)	(201)	(202)	(203)	(204)	(205)	(206)	(207)	(208)	(209)	(210)	(211)	(212)	(213)	(214)	(215)	(216)	(217)	(218)	(219)	(220)	(221)	(222)	(223)	(224)	(225)	(226)	(227)	(228)	(229)	(230)	(231)	(232)	(233)	(234)	(235)	(236)	(237)	(238)	(239)	(240)	(241)	(242)	(243)	(244)	(245)	(246)	(247)	(248)	(249)	(250)	(251)	(252)	(253)	(254)	(255)	(256)	(257)	(258)	(259)	(260)	(261)	(262)	(263)	(264)	(265)	(266)	(267)	(268)	(269)	(270)	(271)	(272)	(273)	(274)	(275)	(276)	(277)	(278)	(279)	(280)	(281)	(282)	(283)	(284)	(285)	(286)	(287)	(288)	(289)	(290)	(291)	(292)	(293)	(294)	(295)	(296)	(297)	(298)	(299)	(300)	(301)	(302)	(303)	(304)	(305)	(306)	(307)	(308)	(309)	(310)	(311)	(312)	(313)	(314)	(315)	(316)	(317)	(318)	(319)	(320)	(321)	(322)	(323)	(324)	(325)	(326)	(327)	(328)	(329)	(330)	(331)	(332)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)	(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)	(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)	(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)	(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)	(378)	(379)	(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)	(391)	(392)	(393)	(394)	(395)	(396)	(397)	(398)	(399)	(400)	(401)	(402)	(403)	(404)	(405)	(406)	(407)	(408)	(409)	(410)	(411)	(412)	(413)	(414)	(415)	(416)	(417)	(418)	(419)	(420)	(421)	(422)	(423)	(424)	(425)	(426)	(427)	(428)	(429)	(430)	(431)	(432)	(433)	(434)	(435)	(436)	(437)	(438)	(439)	(440)	(441)	(442)	(443)	(444)	(445)	(446)	(447)	(448)	(449)	(450)	(451)	(452)	(453)	(454)	(455)	(456)	(457)	(458)	(459)	(460)	(461)	(462)	(463)	(464)	(465)	(466)	(467)	(468)	(469)	(470)	(471)	(472)	(473)	(474)	(475)	(476)	(477)	(478)	(479)	(480)	(481)	(482)	(483)	(484)	(485)	(486)	(487)	(488)	(489)	(490)	(491)	(492)	(493)	(494)	(495)	(496)	(497)	(498)	(499)	(500)	(501)	(502)	(503)	(504)	(505)	(506)	(507)	(508)	(509)	(510)	(511)	(512)	(513)	(514)	(515)	(516)	(517)	(518)	(519)	(520)	(521)	(522)	(523)	(524)	(525)	(526)	(527)	(528)	(529)	(530)	(531)	(532)	(533)	(534)	(535)	(536)	(537)	(538)	(539)	(540)	(541)	(542)	(543)	(544)	(545)	(546)	(547)	(548)	(549)	(550)	(551)	(552)	(553)	(554)	(555)	(556)	(557)	(558)	(559)	(560)	(561)	(562)	(563)	(564)	(565)	(566)	(567)	(568)	(569)	(570)	(571)	(572)	(573)	(574)	(575)	(576)	(577)	(578)	(579)	(580)	(581)	(582)	(583)	(584)	(585)	(586)	(587)	(588)	(589)	(590)	(591)	(592)	(593)	(594)	(595)	(596)	(597)	(598)	(599)	(600)	(601)	(602)	(603)	(604)	(605)	(606)	(607)	(608)	(609)	(610)	(611)	(612)	(613)	(614)	(615)	(616)	(617)	(618)	(619)	(620)	(621)	(622)	(623)	(624)	(625)	(626)	(627)	(628)	(629)	(630)	(631)	(632)	(633)	(634)	(635)	(636)	(637)	(638)	(639)	(640)	(641)	(642)	(643)	(644)	(645)	(646)	(647)	(648)	(649)	(650)	(651)	(652)	(653)	(654)	(655)	(656)	(657)	(658)	(659)	(660)	(661)	(662)	(663)	(664)	(665)	(666)	(667)	(668)	(669)	(670)	(671)	(672)	(673)	(674)	(675)	(676)	(677)	(678)	(679)	(680)	(681)	(682)	(683)	(684)	(685)	(686)	(687)	(688)	(689)	(690)	(691)	(692)	(693)	(694)	(695)	(696)	(697)	(698)	(699)	(700)	(701)	(702)	(703)	(704)	(705)	(706)	(707)	(708)	(709)	(710)	(711)	(712)	(713)	(714)	(715)	(716)	(717)	(718)	(719)	(720)	(721)	(722)	(723)	(724)	(725)	(726)	(727)	(728)	(729)	(730)	(731)	(732)	(733)	(734)	(735)	(736)	(737)	(738)	(739)	(740)	(741)	(742)	(743)	(744)	(745)	(746)	(747)	(748)	(749)	(750)	(751)	(752)	(753)	(754)	(755)	(756)	(757)	(758)	(759)	(760)	(761)	(762)	(763)	(764)	(765)	(766)	(767)	(768)	(769)	(770)	(771)	(772)	(773)	(774)	(775)	(776)	(777)	(778)	(779)	(780)	(781)	(782)	(783)	(784)	(785)	(786)	(787)	(788)	(789)	(790)	(791)	(792)	(793)	(794)	(795)	(796)	(797)	(798)	(799)	(800)	(801)	(802)	(803)	(804)	(805)	(806)	(807)	(808)	(809)	(810)	(811)	(812)	(813)	(814)	(815)	(816)	(817)	(818)	(819)	(820)	(821)	(822)	(823)	(824)	(825)	(826)	(827)	(828)	(829)	(830)	(831)	(832)	(833)	(834)	(835)	(836)	(837)	(838)	(839)	(840)	(841)	(842)	(843)	(844)	(845)	(846)	(847)	(848)	(849)	(850)	(851)	(852)	(853)	(854)	(855)	(856)	(857)	(858)	(859)	(860)	(861)	(862)	(863)	(864)	(865)	(866)	(867)	(868)	(869)	(870)	(871)	(872)	(873)	(874)	(875)	(876)	(877)	(878)	(879)	(880)	(881)	(882)	(883)	(884)	(885)	(886)	(887)	(888)	(889)	(890)	(891)	(892)	(893)	(894)	(895)	(896)	(897)	(898)	(899)	(900)	(901)	(902)	(903)	(904)	(905)	(906)	(907)	(908)	(909)	(910)	(911)	(912)	(913)	(914)	(915)	(916)	(917)	(918)	(919)	(920)	(921)	(922)	(923)	(924)	(925)	(926)	(927)	(928)	(929)	(930)	(931)	(932)	(933)	(934)	(935)	(936)	(937)	(938)	(939)	(940)	(941)	(942)	(943)	(944)	(945)	(946)	(947)	(948)	(949)	(950)	(951)	(952)	(953)	(954)	(955)	(956)	(957)	(958)	(959)	(960)	(961)	(962)	(963)	(964)	(965)	(966)	(967)	(968)	(969)	(970)	(971)	(972)	(973)	(974)	(975)	(976)	(977)	(978)	(979)	(980)	(981)	(982)	(983)	(984)	(985)	(986)	(987)	(988)	(989)	(990)	(991)	(992)	(993)	(994)	(995)	(996)	(997)	(998)	(999)	(1000)	(1001)	(1002)	(1003)	(1004)	(1005)	(1006)	(1007)	(1008)	(1009)	(1010)	(1011)	(1012)	(1013)	(1014)	(1015)	(1016)	(1017)	(1018)	(1019)	(1020)	(1021)	(1022)	(1023)	(1024)	(1025)	(1026)	(1027)	(1028)	(1029)	(1030)	(1031)	(1032)	(1033)	(1034)	(1035)	(1036)	(1037)	(1038)	(1039)	(1040)	(1041)	(1042)	(1043)	(1044)	(1045)	(1046)	(1047)	(1048)	(1049)	(1050)	(1051)	(1052)	(1053)	(1054)	(1055)	(1056)	(1057)	(1058)	(1059)	(1060)	(1061)	(1062)	(1063)	(1064)	(1065)	(1066)	(1067)	(1068)	(1069)	(1070)	(1071)	(1072)	(1073)	(1074)	(1075)	(1076)	(1077)	(1078)	(1079)	(1080)	(1081)	(1082)	(1083)	(1084)	(1085)	(1086)	(1087)	(1088)	(1089)	(1090)	(1091)	(1092)	(1093)	(1094)	(1095)	(1096)	(1097)	(1098)	(1099)	(1100)	(1101)	(1102)	(1103)	(1104)	(1105)	(1106)	(1107)	(1108)	(1109)	(1110)	(1111)	(1112)	(1113)	(1114)	(1115)	(1116)	(1117)	(1118)	(1119)	(1120)	(1121)	(1122)	(1123)	(1124)	(1125)	(1126)	(1127)	(1128)	(1129)	(1130)	(1131)	(1132)	(1133)	(1134)	(1135)	(1136)	(1137)	(1138)	(1139)	(1140)	(1141)	(1142)	(1143)	(1144)	(1145)	(1146)	(1147)	(1148)	(1149)	(1150)	(1151)	(1152)	(1153)	(1154)	(1155)	(1156)	(1157)	(1158)	(1159)	(1160)	(1161)	(1162)	(1163)	(1164)	(1165)	(1166)	(1167)	(1168)	(1169)	(1170)	(1171)	(1172)	(1173)	(1174)	(1175)	(1176)	(1177)	(1178)	(1179)	(1180)	(1181)	(1182)	(1183)	(1184)	(1185)	(1186)	(1187)	(1188)	(1189)	(1190)	(1191)	(1192)	(1193)	(1194)	(1195)	(1196)	(1197)	(1198)	(1199)	(1200)	(1201)	(1202)	(1203)	(1204)	(1205)	(1206)	(1207)	(1208)	(1209)	(1210)	(1211)	(1212)	(1213)	(1214)	(1215)	(1216)	(1217)	(1218)	(1219)	(1220)	(1221)	(1222)	(1223)	(1224)	(1225)	(1226)	(1227)	(1228)	(1229)	(1230)	(1231)	(1232)	(1233)	(1234)	(1235)	(1236)	(1237)	(1238)	(1239)	(1240)	(1241)	(1242)	(1243)	(1244)	(1245)	(1246)	(1247)	(1248)	(1249)	(1250)	(1251)	(1252)	(1253)	(1254)	(1255)	(1256)	(1257)	(1258)	(1259)	(1260)	(1261)	(1262)	(1263)	(1264)	(1265)	(1266)	(1267)	(1268)	(1269)	(1270)	(1271)	(1272)	(1273)	(1274)	(1275)	(1276)	(1277)	(1278)	(1279)	(1280)	(1281)	(1282)	(1283)	(1284)	(1285)	(1286)	(1287)	(1288)	(1289)	(1290)	(1291)	(1292)	(1293)	(1294)	(1295)	(1296)	(1297

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pertanian, peternakan perkebunan dan penyuluhan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Keterbatasan dan ahli fungsi lahan Pertanian menjadi fungsi lain (pemukiman), semakin mempersulit usaha Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
2. Sebagian petani berkebun di tanah register karena tidak mempunyai lahan sendiri.
3. Minimnya pengetahuan petani dalam pengolahan pasca panen hasil Pertanian.
4. Sebagian besar petani tidak mempunyai modal untuk merehabilitasi tanaman Perkebunan yang sudah tua, sehingga hasilnya tidak maksimal.
5. Usaha Peternakan yang ada masih didominasi skala rumah tangga, belum berorientasi agribisnis dengan skala usaha tertentu.
6. Produksi dan Produktivitas masih rendah akibat kualitas bibit, manajemen, SDM, dan ketersediaan HMT (Hijauan Makanan Ternak) yang rendah.
7. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha pengolahan hasil Peternakan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing.

8. Bandar Lampung sampai sekarang belum bebas penyakit strategis yang berdampak sosial politik yaitu rabies dan flu burung(AI).
9. Jumlah persediaan bibit yang masih kurang.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah Kota Bandar Lampung untuk periode RPJMD 2021 - 2026 sesuai dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah sebagai berikut :

***“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya,
Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi
Kesejahteraan Rakyat”.***

Pernyataan Visi Kota Bandar Lampung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Bandar Lampung** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas -batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang
2. **Sehat** : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah;
3. **Cerdas** : Sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada

masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya;

4. **Beriman** : Sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia;
5. **Berbudaya** : Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor;
6. **Nyaman** : Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat
7. **Unggul** : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
8. **Berdaya Saing** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
9. **Ekonomi Untuk Kesejahteraan** : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Adapun misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan tersebut diatas meliputi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat;

3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius;
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Penjelasan masing - masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut :

- MISI PERTAMA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.
- MISI KEDUA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya

masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.

MISI KETIGA : Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lainm, serta mampu mendukung aktifitas social dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.

MISI KEEMPAT : Mengembangkan dan Merperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor - sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif

MISI KELIMA : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk mambangun masyarakat yang religius yang dapat

menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

- MISI KEENAM : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi
- MISI KETUJUH : Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota

yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

Pada Rancangan awal perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung masuk kedalam Misi 4 dengan rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, arah kebijakan, dan kebijakan pembangunan, serta program yang termuat dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

MISI 4 : Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Penjabaran Misi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor - sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024

Visi Kementerian Pertanian Tahun 2020—2024 adalah: ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/ kegiatan pembangunan pertanian.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian Pertanian menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapaidalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.

3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 2019-2024

Visi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019—2024 adalah: “**RAKYAT LAMPUNG BERJAYA** ”. Visi tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

1. Kehidupan masyarakat yang aman

Kehidupan masyarakat yang aman agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik social antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya

Kehidupan masyarakat yang berbudaya adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh - pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing

Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global

4. Kehidupan yang sejahtera

Kehidupan yang sejahtera adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman dan damai
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah
5. *Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan*

6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama

Komitmen dalam melaksanakan Misi - 5, Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan :

- a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan index pertanaman serta untuk pengendalian banjir;
- b. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan
- c. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian(tanaman pangan, hortukultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sentra industry kecil, kawasan industry menengah dan besar, serta sentra pariwisata;
- d. Membuka peluang investasi seluas - luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi, industry pengolahan, perdagangan, jasa dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industry hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan;
- e. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (kementerian dan Pemerintah Propinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja;

- f. mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industry kreatif), akses permodalan, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya;
- g. Mendukung perluasan program jaminan social dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Pekerja.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pertanian Provinsi Lampung 2015-2019 dijabarkan sebagai berikut.

Tujuan:

1. Menjaga stabilitas harga, menurunnya kemiskinan dan mengurangi ketimpangan wilayah di Provinsi Lampung; dan
2. Meningkatkan ketersediaan produksi tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan.

Sasaran:

1. Pemantapan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya produksi tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan strategis terdiri dari tanaman Padi, jagung, Kedelai dan Ubi Kayu; dan
3. Meningkatnya produksi hortikultura. Komoditas hortikultura unggulan terdiri dari Cabai Besar, Bawang Merah, Nenas, Pisang dan Manggis.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(1) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung, Masing-masing kebijakan dan strategi dijabarkan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai, yang meliputi:

1. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :
 - a. Pengembangan pusat kegiatan pelayanan perKotaan sebagai satu kesatuan system secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung penetapan Bandar Lampung dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan Nasional;
 - b. Peningkatan fungsi Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - c. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perkotaan;
 - d. Pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

2. Adapun strategi penataan ruang Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :
 - 1) Strategi pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan system secara terpadu, berhirarki, dan terintegrasi untuk mendukung penetapan Bandar Lampung dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan Nasional, melalui:

- a. Meningkatkan fungsi pusat kegiatan yang ada di Kota;
 - b. Mendorong berfungsinya pusat kegiatan baru di Kota;
 - c. Mengendalikan pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan perannya;
 - d. Mengembangkan aksesibilitas jaringan internal Kota yang menghubungkan antar pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanannya, dan jaringan eksternal yang menghubungkan pusat kegiatan dengan pusat kegiatan regional, melalui pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalan yang ada maupun pembangunan jalan baru; dan
 - e. Melengkapi prasarana dan sarana lingkungan serta fasilitas pelayanan umum di setiap hirarki pusat kegiatan pelayanan.
- 2) Strategi peningkatan fungsi Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, melalui:
- a. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional untuk melayani penduduk Kota dan wilayah di sekitarnya; dan
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi.
- 3) Strategi pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perkotaan, melalui:
- a. Meningkatkan keterpaduan inter dan intra moda transportasi darat dan transportasi laut; dan
 - b. Meningkatkan sistem jaringan prasarana perkotaan melalui peningkatan kapasitas, perluasan jaringan distribusi dan peningkatan kualitas pelayanan secara terpadu;

- 4) Strategi pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, melalui:
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal pada permukiman pada kawasan pusat Kota; dan
 - b. Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- 5) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui:
 - a. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan
 - b. Mengembangkan kawasan lindung dan/ atau kawasan budidaya tidak terbangun sebagai kawasan penyangga yang memisahkan kawasan terbangun dengan kawasan pertahanan dan keamanan
 - c. Menjaga dan memelihara asset pertahanan dan keamanan

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan

yang berkaitan dengan pengembangan kota Bandar Lampung menjadi perhatian penting.

Beberapa Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap pencapaian tujuan penataan ruang kota adalah sebagai berikut:

PENGHAMBAT	PENDORONG
Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terjalannya hubungan yang harmonis antar provinsi dan Kabupaten/Kota.
	Difasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan oleh Pemerintah Provinsi.
	Dorongan Pemerintah Provinsi akan produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, transparan dan partisipatif.
Belum optimalnya Integritasi rencana penataan ruang dan indicator tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan.	Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
	Tersedianya dokumen RTRW dan peraturan perundang-undangan terkait tujuan pembangunan

	berkelanjutan (SDGs) yang dapat dijadikan acuan.
--	--

(2) Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD, serta peraturan terkait lainnya, bahwa pemerintah wajib menyusun KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan kebijakan, rencana dan program (KRP), termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana serta program. Selaras dengan telaahan rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung, KLHS memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana serta program dimana berisi perkiraan dampak-dampak lingkungan akibat dari pembangunan.

Maksud dan tujuan dari penerapan KLHS adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat dalam perencanaan pembangunan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan: (a) saling ketergantungan (*interdependency*), yaitu meliputi saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (b) prinsip keseimbangan (*equilibrium*), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan

(c) prinsip keadilan (*justice*) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.

Beberapa Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap kajian lingkungan hidup strategis adalah sebagai berikut:

PENGHAMBAT	PENDORONG
Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terjalannya hubungan yang harmonis antar provinsi dan Kabupaten/Kota.
	Difasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan oleh Pemerintah Provinsi.
	Dorongan dari berbagai pihak untuk merespon berbagai isu lingkungan hidup dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antar stakeholder.	Keterlibatan stakeholder dalam perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan.
Belum optimalnya Integrasi rencana penataan ruang dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan.	Penerapan otonomii daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
	Tersedianya peraturan perundangan-undangan terkait

	pembangunan berwawasan lingkungan yang dapat dijadikan acuan.
--	---

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam pembangunan pertanian di Kota Bandar Lampung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut;

1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi

lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumberdaya alam yang berakibat pada penurunan produksi pertanian.

2. Kelembagaan petani yang masih lemah, yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani.
3. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agribisnis.
4. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian.
5. Potensi bencana yang memberikan ancaman terhadap produksi pertanian. Upaya peningkatan produksi pangan di Bandar Lampung rentan terhadap isu pemanasan global yang berdampak terjadinya fenomena iklim. Fenomena iklim sendiri disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang salah satunya dihasilkan dari aktivitas pertanian, sementara disisi lain ketersediaan pangan kita juga masih sangat dipengaruhi oleh dampak fenomena iklim seperti perubahan pola tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman.
6. Petani umumnya menjual produknya dalam bentuk segar yang mudah rusak dan tidak dapat disimpan lama sehingga posisi tawar petani menjadi lemah terhadap pedagang atau tengkulak yang dapat menentukan harga yang diterima petani karena belum adanya linkage antara sektor pertanian dan industri sehingga nilai tambah bagi petani masih rendah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian diuraikan sebagai berikut:

Tujuan :

(1) Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian

Sasaran :

- a. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pertanian
- b. Meningkatnya produktivitas pertanian
- c. Terkendalinya penyebarannya OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T C-25 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian		Pendapatan Petani	%	5						20	20
1.		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pertanian	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung	Nilai	71,5	78 (BB)	80,01 (A)	81,25 (A)	81,5 (A)	81,5 (A)	81,5 (A)	81,5 (A)
		Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	(%)	0,004	0,004	0,0064	0,006	0,005	0,0028	0,0028	0,0028
			Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	(%)	0,018	0,002	0,0023	0,003	0,0035	0,0025	0,0025	0,0025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	(%)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
			Persentase peningkatan produktivitas peternakan	(%)	2	2	2	2	2	2	2	2
			Persentase retribusi rumah potong hewan yang dikelola terhadap PAD	(%)	0.033	0.034	0.035	0.036	0.037	0.038	0.038	0.038
		Terkendalnya penyebarannya OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	(%)	80	80	85	86	88	90	90	90
			Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	(%)	7,5	7,5	6,8	6,1	5,4	4,7	4,7	4,7

BABV. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 5.1. berikut ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : *Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kesejahteraan Rakyat*

Misi : *Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian	1. Meningkatnya penyelenggaraan urusan pertanian	1.1 Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pertanian	1.1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Urusan Pertanian secara akuntabel 1.1.2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pertanian dengan menjamin ketersediaan sarana prasarana pendukung kinerja perangkat daerah 1.1.3 Meningkatkan kopetensi sumber daya manusia
		2. Meningkatnya produktivitas pertanian	2.1 Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat bidang pertanian	2.1.1 Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan dan hortikultura rakyat 2.1.2 Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar termasuk pengembangan pengolahan dan pemasaran 2.1.3 Meningkatkan produktivitas dan tanaman pangan asal ternak dan

				<p>agribisnis peternakan rakyat</p> <p>2.1.4 Menyalurkan bibit dan sarana prasarana produksi pertanian dan perikanan skala kecil pada masyarakat</p> <p>2.1.5 Menyediakan data dan informasi potensi pertanian, hortikultura, kelautan dan perikanan</p>
		<p>3. Terkendalinya penyebarannya OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan</p>	<p>3.1 Pengendalian OPT dan DPI secara preventif melalui modifikasi lingkungan dengan pengaturan pola tanaman untuk memutus rantai OPT, serta perlakuan tanah, pemasangan dan penyemprotan</p> <p>3.2 Meningkatkan derajat kesehatan hewan dan mempertahankan wilayah bebas penyakit terutama Penyakit hewan Menular Strategis (PHMS)</p> <p>3.3 Meningkatkan dukungan manajemen dan teknis peternakan dan kesehatan hewan</p>	<p>3.1.1 Menekan penyebaran OPT dan DPI pada tanaman secara terpadu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengelolaan SDA yang baik</p> <p>3.2.1 Menjamin keamanan Pangan Asal Hewan (PAH) dan Bahan Asal Hewan (BAH) yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)</p> <p>3.3.1 Memberikan edukasi dan pelayanan peternakan serta kesehatan hewan dan masyarakat veteriner</p>

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut dengan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1 (TC-27) Adapun rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
 - 1) Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi
 - 2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

- Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - 2) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

- Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
 - 2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukung
 - 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Pertanian Lainnya

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonis
- Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
- Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

5. Program Penyuluhan Pertanian

- Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
 - 2) Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
 - 3) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian

6. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Pengendalian Organisme, Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bandar Lampung, yang mengamanatkan Dinas Pertanian melaksanakan 1 (satu) fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Penyuluhan dan sebagian Urusan Kehutanan

Indikator kinerja penyelenggaran bidang urusan pada Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanian Tahun 2021 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021 - 2026. Indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan ketercapaian kinerja. Indikator Kinerja Dinas Pertanian yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 . berikut ini :

TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN KOTA BANDAR LAMPUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 - 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IKU									
1.	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung	71.5 (BB)	78 (BB)	80.01 (A)	81.25 (A)	81.5 (A)	81.5 (A)	81.5 (A)	81.5 (A)
2.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (padi dan jagung) (%)	0,004	0,004	0,0064	0,006	0,005	0,0028	0,0028	0,0028
3.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (cabai dan	0,0018	0,002	0,0023	0,003	0,0035	0,0025	0,0025	0,0025

	bawang merah) (%)								
4.	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (%)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
5.	Persentase peningkatan produktivitas peternakan (%)	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Persentase retribusi rumah potong hewan yang dikelola terhadap PAD (%)	0.033	0.034	0.035	0.036	0.037	0.038	0.038	0.038
7.	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT (%)	80	80	85	86	88	90	90	90
8.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan	7,5	7,5	6,8	6,1	5,4	4,7	4,7	4,7

	menular strategis (%)								
IKK									
1.	Tercapainya produktivitas Padi (kw/ha)	57.70	58.00	58.50	58.75	58.95	59.10	59.10	59.10
2.	Tercapainya produktivitas jagung (kw/ha)	48.13	48.30	48.50	48.87	49.15	49.30	49.30	49.30
3.	Tercapainya produktivitas Kopi (kw/ha)	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
4.	Tercapainya produktivitas Kakao (kw/ha)	9.96	9.97	9.97	9.98	9.98	10.00	10.00	10.00
5.	Produksi daging (ton/tahun)	4.986,4	5.078,67	5.180,2 4	5.283,35	5.389,52	5.497,32	5.497,32	5.497,32
6.	Produksi telur (ton/tahun)	124,41	124,12	126,90	129,43	132,03	134,67	134,67	134,67
7.	Jumlah sumur bor untuk peningkatan produksi pertanian	20	20	20	20	20	20	20	20
8.	Persentase pembangunan , rehabilitasi, dan	80	80	80	80	80	80	80	80

	pemeliharaan prasarana pertanian (%)								
9.	Angka kejadian penyakit (%)	82	7.50	6.80	6.10	5.40	4.70	4.70	4.70
10.	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	60	0	70	75	80	85	85	85
11.	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

7.2 CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2021 - 2026

No	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung	Nilai	Hasil Penilaian Inspektorat Kota Bandar Lampung Capaian n-1 yang dikeluarkan pada tahun n
2.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (padi dan jagung)	Persen	Merupakan persentase Selisih produktivitas Tanaman Pangan tahun (n-1) dengan produktivitas tahun n
3.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (cabai dan bawang)	Persen	Merupakan persentase Selisih produktivitas Tanaman Hortikultura tahun (n-1) dengan produktivitas tahun n

	merah)		
4.	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Persen	Merupakan rata - rata persentase Produksi terhadap luas panen
5.	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Persen	Merupakan persentase jumlah pemotongan sapi dan daging yang masuk di Kota Bandar Lampung terhadap jumlah penduduk Kota Bandar Lampung $\frac{\text{Jumlah pemotongan sapi dan daging yang masuk di Kota Bandar Lampung}}{\text{Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung}} \times 100$
6.	Persentase retribusi rumah potong hewan yang dikelola terhadap PAD	Persen	Merupakan persentase dari realisasi retribusi rumah potong hewan terhadap total PAD Kota Bandar Lampung $\frac{\text{Realisasi retribusi RPH}}{\text{Total PAD Kota Bandar Lampung}} \times 100$
7.	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	Merupakan rata - rata persentase pengendalian terhadap serangan organisisme pengganggu tanaman (OPT)
8.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	Persen	Merupakan rata - rata persentase jumlah penyakit hewan menular strategis di wilayah Kota Bandar Lampung

	strategis		
IKK			
1.	Tercapainya produktivitas Padi	Kw/ha	Merupakan produksi padi terhadap total luas panen padi $Produktivitas = \frac{Produksi Padi}{Total Luas Panen Padi}$
2.	Tercapainya produktivitas jagung	kw/ha	Merupakan produksi jagung terhadap total luas panen jagung $Produktivitas = \frac{Produksi Jagung}{Total Luas Panen Jagung}$
3.	Tercapainya produktivitas Kopi	Kw/ha	Merupakan produksi kopi terhadap total luas panen kopi $Produktivitas = \frac{Produksi Kopi}{Total Luas Panen Kopi}$
4.	Tercapainya produktivitas Kakao	Kw/ha	Merupakan produksi kakao terhadap total luas panen kakao $Produktivitas = \frac{Produksi Kakao}{Total Luas Panen Kakao}$
5.	Produksi daging (ton/tahun)	ton/tahun	Merupakan jumlah pemotongan sapi dan daging yang masuk di Kota Bandar Lampung
6.	Produksi telur (ton/tahun)	ton/tahun	Merupakan jumlah telur yang berasal dari kandang - kandang peternak yang ada di Kota Bandar Lampung dan jumlah telur yang

			masuk ke Kota Bandar Lampung
7.	Jumlah sumur bor untuk peningkatan produksi pertanian	Unit	Merupakan banyaknya sumur bor untuk peningkatan produksi pertanian yang ada di Kota Bandar Lampung
8.	Persentase pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian	Persen	Merupakan persentase dari pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian yang dilakukan terhadap jumlah sarana dan prasarana pertanian yang ada
9.	Angka kejadian penyakit	Persen	Merupakan persentase jumlah hewan terinfeksi terhadap jumlah populasi hewan dalam 1 tahun $\text{Angka Kejadian Penyakit} = \frac{\text{Jumlah Hewan terinfeksi}}{\text{Jumlah Populasi Hewan}}$
10.	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	Merupakan persentase jumlah kelompok tani yang dibina terhadap total kelompok tani yang ada di Kota Bandar Lampung
11.	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persen	Merupakan jumlah bencana pertanian yang ada terhadap total bencana yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi

BAB VIII. PENUTUP

Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian selama periode Tahun 2021-2026 mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bandar Lampung. Renstra Dinas Pertanian memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian.

Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 yang selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam Renja Dinas Pertanian sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021 - 2026, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator - indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

**WALIKOTA BANDAR
LAMPUNG,**

EVA DWIANA

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kota Bandar Lampung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026								
							target	Rp	0	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)			
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEMBANGUNAN							14.701.152.315	17.868.523.291	#REF!	19.274.711.168	20.381.698.043	21.254.176.836	#REF!												
5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							14.701.152.315	17.868.523.291	#REF!	19.274.711.168	20.381.698.043	21.254.176.836	#REF!												
5.01. PERENCANAAN							11.829.103.387	12.604.371.916	13.405.111.447	14.209.711.168	15.076.198.043	15.931.333.774	83.055.829.734,55												
DINAS PERTANIAN							11.829.103.387	12.604.371.916	13.405.111.447	14.209.711.168	15.076.198.043	15.931.333.774	83.055.829.734,55												
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian				Pendapatan petani	%	5													20						
Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pertanian				Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	Nilai	71,05 (BB)	79 (BB)	80,01 (A)	81,25 (A)	81,5 (A)	81,5 (A)	81,5 (A)	81,5 (A)	81,5 (A)	81,5 (A)	81,5 (A)	81,5 (A)	81,5 (A)							
		3.27		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	%	98,00	100,00	11.829.103.387	98,00	12.604.371.916,11	98,00	13.405.111.446,86	98,00	14.209.711.167,59	98,00	15.076.198.042,75	98,00	15.931.333.774,24	98,00	83.055.829.735	Dinas Pertanian	Bandar Lampung		
							98,00			98,00			98,00			98,00			98,00						
							98,00			98,00			98,00			98,00			98,00						
							100,00			100,00			100,00			100,00			100,00						
		3.27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	100,00	100,00	84.780.000	100,00	85.000.000	100,00	85.000.000	100,00	85.000.000	100,00	95.000.000	100,00	100.000.000	100,00	534.780.000			
		3.27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan OPD (buah)	Dokumen	4	4	84.780.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		100.000.000	9	534.780.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung		
							Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar	Laporan			1		1		1		1		1						
		3.27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	%	100,00	100,00	9.304.568.988	100,00	9.941.167.747	100,00	10.662.027.419	100,00	11.440.869.339	100,00	12.220.730.193	100,00	13.065.181.306	100,00	66.634.544.992	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
		3.27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	Bulan	12	12	9.094.267.988		9.730.866.747,16		10.412.027.419,46		11.140.869.338,82		11.920.730.192,54		12.755.181.306,02	80	65.053.942.992	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
							Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang / Bulan			12		14		14		14		14						
		3.27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi keuangan Dinas Pertanian yang terlaksana	Bulan	12	12	210.301.000											17	1.580.602.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
							Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen			1	210.301.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	310.000.000					
		3.27	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100,00	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	120.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
		3.27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Paket	1	1	20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	26	120.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
							Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang			5		5		5		5		5						

Tujuan	Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	0	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)			
		3.27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional (OPD)	%	98,00	98,00	181.284.446	98,00	195.727.250	98,00	209.400.067	98,00	215.157.869	98,00	215.935.762	98,00	216.000.000	98,00	1.233.505.394	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
		3.27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	Paket	1	1	5.182.500		5.182.500		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	6	34.365.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
							Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket				1		1		1		1		1					
		3.27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Bulan	12	12	52.844.771		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	12	377.844.771	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
							Komputer PC/Notebook dan Kelengkapannya yang tersedia	Paket	1	1											6				
							Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket				1		1		1		1		1					
		3.27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia	Paket	1	1	6.644.750		6.644.750		7.400.067.40		7.557.868.77		7.935.762.21		8.000.000	6	44.183.198	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
							Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan					1		1		1		1		1					
		3.27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makan dan Minum Rapat	Paket	1	1	12.900.000		12.900.000		15.000.000		20.600.000		21.000.000		21.000.000	6	103.400.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
							Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket				1		1		1		1		1					
		3.27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan kantor yang tersedia	Bulan	12	12	49.212.425		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	17	299.212.425	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
							Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	Paket				1		1		1		1		1					
		3.27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Bulan	12	12	4.500.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	17	34.500.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
							Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen				1		1		1		1		1					
		3.27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Partisipasi dalam Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah	Paket	5	5	50.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	10	340.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
							Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan				1		1		1		1		1					
		3.27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	98,00	90.000.000	98,00	101.617.959	98,00	110.000.000	98,00	110.000.000	98,00	110.000.000	98,00	110.000.000	98,00	631.617.959	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
		3.27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	Paket	2	2	20.000.000		21.617.958,95		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	12	161.617.959	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
							Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit				2		2		2		2		2					
		3.27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mebeleur kantor yang tersedia	Paket	2	2	70.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	18	470.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
							Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit				2		8		2		2		2					
		3.27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	100,00	100,00	1.531.713.993	100,00	1.642.175.000	100,00	1.700.000.000	100,00	1.700.000.000	100,00	1.760.000.000	100,00	1.765.620.380	100,00	10.099.509.373	Dinas Pertanian	Bandar Lampung

Tujuan	Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
									target	Rp	0	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)				
		3.27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	158.213.993		200.000.000		200.000.000		200.000.000		280.000.000		265.620.380,22	17	1.283.834.373	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan				1		1		1		1		1		1					
		3.27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	1.373.500.000		1.442.175.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	17	8.815.675.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan				1		1		1		1		1		1					
		3.27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor Yang Terpelihara	%	98,00	98,00	616.755.960	98,00	618.683.960	98,00	618.683.960	98,00	638.683.960	98,00	654.532.088	98,00	654.532.088	98,00	3.801.872.016	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
		3.27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terpelihara	Bulan	12	12	33.532.088		33.532.088		33.532.088		33.532.088		33.532.088		33.532.088	17	201.192.528	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit				1		1		1		1		1		1					
		3.27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara	Bulan	12	12	414.151.872				414.151.872		434.151.872		450.000.000		450.000.000	12	2.576.607.488	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
						Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional yang tersedia	Bulan	12	12												12					
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	unit				50	414.151.872	50		50		50		50		250					
		3.27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kondisi Kantor yang terpelihara	Paket	1	1	148.072.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	6	898.072.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
						Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi					1		1		1		1		1		1					
		3.27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara	Bulan	12	12	21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		126.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
						Peralatan Kantor yang terpelihara	Bulan	12	12																	
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit				1		1		1		1		1							
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											2.872.048.928		5.264.151.374		#REF!		5.065.000.000		5.305.500.000		5.322.843.062		#REF!			
DINAS PERTANIAN											2.872.048.928		5.264.151.374		#REF!		5.065.000.000		5.305.500.000		5.322.843.062		#REF!			
	Meningkatnya produktivitas pertanian					Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	%	0,004	0,004		0,0064		0,006		0,005		0,0028		0,0028		0,0028					
						Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	%	0,0018	0,002		0,0023		0,003		0,0035		0,0025		0,0025		0,0025					
						Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	%	0,007	0,007		0,007		0,007		0,007		0,007		0,007		0,007					

Tujuan	Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi						
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
								target	Rp	0	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)					
					Persentase peningkatan produktivitas peternakan	%	2	2			2		2		2		2		2		2						
					Persentase retribusi rumah potong hewan yang dikelola terhadap PAD	%	0,033	0,034			0,035		0,036		0,037		0,038		0,038		0,038						
		3.27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Padi	kw / ha	57,70	58,00	692.083.000	58,50	1.122.687.150	58,75	#REF!	58,95	1.235.000.000	59,10	1.300.000.000	59,10	1.350.000.000	59,10	#REF!	Dinas Pertanian	Bandar Lampung			
					Produktivitas Jagung	kw / ha	48,13	48,30		48,50		48,87		49,15		49,30		49,30		49,30		49,30					
					Produktivitas Kopi	kw / ha	1,29	1,29		1,29		1,29		1,29		1,29		1,29		1,29		1,29					
					Produktivitas Kakao	kw / ha	9,96	9,97		9,97		9,98		9,98		10,00		10,00		10,00		10,00					
					Produksi Daging	ton/tahu	4986,4	5078,67		5180,24		5283,35		5389,52		5497,32		5497,32		5497,32		5497,32					
					Produksi Telur	ton/tahu	124,41	124,12		126,90		129,43		132,03		134,67		134,67		134,67		134,67					
		3.27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sarana pertanian dan partisipasi promosi produk pertanian yang tersedia	%	100,00	100,00	262.083.000	100,00	265.000.000	100,00	270.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	1.697.083.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
		3.27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang terpelihara	Paket	2	2	172.083.000		175.000.000		180.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	7	1.127.083.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
						Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi	Laporan				1		1		1		1		1		1		1				
		3.27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Keikutsertaan Dinas Dalam Promosi Pembangunan	Kali	2	2	90.000.000		90.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	7	570.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
						Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan				1		1		1		1		1		1		1				
		3.27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewanitaan Kabupaten/ Kota	Jumlah Bibit tanaman hias, buah-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan yang ditanam	Paket	4	4	430.000.000	4	857.687.150	4	#REF!	4	935.000.000	4	1.000.000.000	4	1.050.000.000	4	#REF!	Dinas Pertanian	Bandar Lampung		
		3.27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Bibit Tanaman Perkebunan untuk Rehabilitasi (Kakao)	Bibit	3000,0				457.687.150		475.000.000,00		485.000.000		500.000.000		550.000.000		3000	2.467.687.150	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
						Bibit Tanaman Perkebunan untuk Rehabilitasi (Kopi)	Bibit	2000														2000					
						Pengadaan Bibit Toga, Bibit Sayuran, Bibit Buah, Bahan Lainnya dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Lahan Sempit	Paket	4	4													4					
						Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen				1		1		1		1		1		1		5				
		3.27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Bibit Tanaman Perkebunan untuk Rehabilitasi (Kakao)	Bibit	3000,0	3000,0	430.000.000		400.000.000		450.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		3000	2.730.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
						Bibit Tanaman Perkebunan untuk Rehabilitasi (Kopi)	Bibit	2000	2000													2000					
						Pengadaan Bibit Toga, Bibit Sayuran, Bibit Buah, Bahan Lainnya dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Lahan Sempit	Paket	4	4													4					
						Jumlah pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman	Dokumen				1		1		1		1		1		1		5				

Tujuan	Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	0	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)		
		3.27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah sumbu bor untuk peningkatan produksi pertanian	Jumlah	20	20	1.950.000.000	20	3.550.000.000	20	3.100.000.000	20	3.310.000.000	20	3.475.500.000	0,01	3.232.843.062	0,01	18.618.343.062	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
					Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	%	80	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00			
		3.27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terpantau	%	100,00	100,00	450.000.000	100,00	50.000.000	100,00	100.000.000	100,00	110.000.000	100,00	110.000.000	100,00	115.000.000	100,00	935.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
		3.27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengadaan Bibit Toga, Bibit Sayuran, Bibit Buah, dan Bimbingan Teknis Pemantapan	Paket	2	2	400.000.000			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	2	600.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
						Lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2 B yang dikelola	Dokumen						1		1		1		1		4				
		3.27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Harga komoditi pertanian di tingkat produsen di Bandar Lampung yang terpantau	Kecamatan	5	5	50.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000		65.000.000	10	335.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Laporan				1		1		1		1		1						
		3.27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan prasarana pertanian	Paket	1	1	1.500.000.000	1	3.500.000.000	1	3.000.000.000	1	3.200.000.000	1	3.365.500.000	1	3.117.843.062	6	17.683.343.062	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
		3.27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan (RPH)	Paket	1	1	1.500.000.000											2	2.805.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
						Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara													1		1.305.000.000				
		3.27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukung	Rehabilitasi dan pemeliharaan BPP	Unit	3				500.000.000			200.000.000		365.500.000				3	1.065.500.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
						Jumlah balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara					1			1		1									
		3.27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Bandar Lampung Agripark yang terlaksana	Paket	1	1												6	13.812.843.062	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
						Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit				1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	1.812.843.062					
		3.27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Angka Kejadian Penyakit	%	8,2	7,50	229.965.928	6,80	241.464.224,4	6,10	253.537.435,62	5,40	270.000.000	4,70	280.000.000	4,70	290.000.000	4,70	1.564.967.588	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	

Tujuan	Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	0	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)			
		3.27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	30.000.000	100,00	41.464.224,4	100,00	45.000.000	100,00	50.000.000	100,00	55.000.000	100,00	60.000.000	100,00	281.464.224	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
		3.27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penganggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Desinfeksi secara massal yang terlaksana	Kecamatan	20	20	30.000.000		41.464.224,4	45.000.000	50.000.000		55.000.000		60.000.000	25	281.464.224	Dinas Pertanian	Bandar Lampung		
						Jumlah wilayah pengendalian dan penganggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Laporan				1	1	1	1	1	1	1	1							
		3.27	04	2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan pemotongan hewan yang terlaksana	%	100,00	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	58.537.435,62	100,00	60.000.000	100,00	65.000.000	100,00	70.000.000	100,00	353.537.436	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
		3.27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerimaan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan dan Pemotongan Hewan dan Pemotongan Hewan Qurban yang terlaksana	Kecamatan	20	20	50.000.000		50.000.000	58.537.435,62	60.000.000		65.000.000		70.000.000	25	353.537.436	Dinas Pertanian	Bandar Lampung		
						Jumlah pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan / atau pengeluaran hewan dan produk hewan	Laporan				1	1	1	1	1	1	1	1							
		3.27	04	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola	%	100,00	100,00	99.965.928	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	599.965.928	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
		3.27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang tersedia	Paket	1	1	99.965.928		100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000		100.000.000	6	599.965.928	Dinas Pertanian	Bandar Lampung		
						Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Paket				1	1	1	1	1	1	1	1							
		3.27	04	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Pengolah Produk Peternakan yang terlaksana	%	100,00	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	330.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
		3.27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Pengolah Produk Peternakan yang terlaksana	Paket	1	1	50.000.000		50.000.000	50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	6	330.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
						Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Paket				1	1	1	1	1	1	1	1							
		3.27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	60	0	0	70	300.000.000	75	300.000.000	80	200.000.000	85	200.000.000	85	400.000.000	85	1.400.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
		3.27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan pertanian yang terlaksana				0		300.000.000		300.000.000		200.000.000		200.000.000		400.000.000		1.400.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung	
		3.27	07	2.01	01	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Pembinaan dan penyuluhan kepada petani tentang pertanian berkelanjutan kepada petani dan pelaku agribisnis yang terlaksana	Bulan	12	12			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	72	250.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
						Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit				12		12	12		12		12		12					

Tujuan	Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	0	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)			
		3.27	07	2.01	02	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Pelatihan kelompok tani yang terlaksana	Kali	6	6	10		200.000.000		200.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	11	900.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
						Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya		Unit			1		1		1		1		1						
		3.27	07	2.01	03	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang tersedia	Kali	2	2			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	7	250.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
						Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian		Unit			1		1		1		1		1						
	Terkendalinya penyebarannya OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan					Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT		%	78	80		85		86		88		90		90		90			
						Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis		%	8,2	7,5		6,8		6,1		5,4		4,7		4		4			
		3.27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	0	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
		3.27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	%	100	100	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
		3.27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ditangani	%	75				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	75	250.000.000	Dinas Pertanian	Bandar Lampung
						Jumlah luas serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan		Ha				1		1		1		1		1					

Bandar Lampung, 6 Juni 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

Ir. AGUSTINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19630819 199103 2 006